



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan dipandang perlu Penyelenggaraan Pelayanan Umum dalam Pola Pelayanan Satu Atap ;

b. bahwa untuk tercapainya maksud huruf a, perlu ada kejelasan prosedur Pelayanan Umum sehingga terjamin adanya kepastian Pelayanan ;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);

3.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 / KEP / M. PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
5. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap disingkat UPTSA adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dalam Pemberian Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN

Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap

Pasal 2

- (1) Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan perijinan kepada masyarakat ;
- (2) Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap di pimpin oleh Seorang Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III**TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Pertama****Tugas****Pasal 3**

Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Bagian Kedua**Fungsi****Pasal 4**

Untuk melaksanakan Tugas – tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yaitu melakukan kegiatan – kegiatan perencanaan di bidang layanan perijinan ;
- b. Pelayanan yaitu memberikan layanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) ;
- c. Monitoring dan Evaluasi, yaitu melakukan kegiatan monitoring untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan dilaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan sehingga diketahui dimana terdapat kendala atau permasalahan serta mencari solusi pemecahannya.

BAB IV**STRUKTUR ORGANISASI****Pasal 5**

- (1) Struktur Organisasi UPTSA terdiri dari :
 - a. Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan ;
 - c. Seksi Pelayanan ;
- (2) Pada Sub Bagian Tata Usaha terdapat petugas yang melaksanakan tugas secara fungsional sesuai kebutuhan UPTSA yang ditugaskan oleh Koordinator UPTSA .
- (3) Pada Seksi Pelayanan terdapat petugas yang melaksanakan tugas secara fungsional sesuai kebutuhan UPTSA baik yang ditugaskan, oleh Koordinator UPTSA atau dari Dinas Teknis.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi UPTSA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana tersebut pada Pasal 6, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V**TATA KERJA****Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator UPTSA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Koordinator UPTSA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan menyampaikan laporan kepada Koordinator UPTSA.

Pasal 10

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, Tembusan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil dari Dinas/Badan/Kantor yang ditempatkan pada UPTSA secara Teknis Operasional bertanggung jawab kepada Koordinator UPTSA dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor yang menugaskannya.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 12**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas UPTSA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas, serta Anggaran Belanja lainnya yang sah.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.


Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 31 Januari 2007



BUPATI GUNUNG MAS,

J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 31 Januari 2007





Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2007 Nomor 79 SERI D


LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP
NOMOR 4/ TAHUN 2007
TANGGAL 3/ JANUARI 2007



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2007 Nomor 79 SERI D



J. DJUDAE ANOM